



## **PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX , lahir di Brebes, 10 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (sales kacangata), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx xxxx XXXXXXX xxx xxxx , Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon;  
melawan

Xxx xxxx XXXXXXX xxx xxxx XXXXXXX XXXXXXX , lahir di Tana Toraja, 17 September 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di MTs N 1 Tana Toraja, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Xxx xxx , Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, dengan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl, tanggal 15 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2020 di Jl. Xxx xxx , Kelurahan Kamali Pentalluan,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0039/0006/XI/2020 tanggal 28 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon di Jl. Xxx xxx , Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama 1 (satu) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik Pemohon di Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx , Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena:

a. Termohon tidak mau melayani suami dalam hal berhubungan suami isteri karena Termohon beralasan tidak cinta kepada Pemohon, dan Termohon tidak pernah menjalankan tugasnya layaknya seorang isteri;

b. Termohon bersedia menikah dengan Pemohon hanya karena ingin membuktikan kepada kedua orang temannya yang bernama Basri dan Andi Bali yang sering membulinya bahwa sanya Termohon bisa menikah lagi dan Pemohon merasa dipermainkan serta dimanfaatkan oleh Termohon;

c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa meminta izin terlebih dahulu bahkan tidak pulang kerumah sampai berhari-hari;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Desember 2020, dimana Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal, sekarang Termohon kembali kerumah orang tuanya Jl. Xxx xxx , Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx , Kelurahan Rante Kalua', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dan menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/0006/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tanggal 28 November 2020 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2020 di Makale;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri, Pemohon hanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari kemudian pulang ke rumah saksi (orang tua Pemohon), Termohon juga hanya 2 (dua) kali tinggal / menginap di rumah saksi (orang tua Pemohon), masing-masing hanya 1 (satu) malam, dan pagi-pagi Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Makale;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berbicara dengan harmonis selayaknya suami istri, Termohon tidak terlihat suka membuatkan minum, dan makan bersama Pemohon dalam suasana yang hangat atau saling mempedulikan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui ada teman Pemohon dan Termohon bernama Basri, namun tidak kenal dengan Andi Bali karena tidak diketahui saksi siapa teman-teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Mengkendek, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Makale yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan lamannya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi dan saling mempedulikan, bahkan saksi sering melihat Pemohon tampak murung dan kurang bersemangat;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah berusaha menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2020 di rumah orang tua Termohon di Kamali, Makale;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sendiri-sendiri, Pemohon hanya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) hari kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi (orang tua Pemohon) di Mengkendek. Termohon hanya 2 (dua) kali datang tinggal / menginap di rumah saksi (orang tua Pemohon), masing-masing hanya 1 (satu) malam, dan pagi-pagi

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon di Makale dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berbicara dengan harmonis selayaknya suami istri, Termohon tidak terlihat suka membuatkan minum, dan makan bersama Pemohon dalam suasana yang hangat atau saling mempedulikan, duduk pun saling berjauhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada teman Pemohon dan Termohon bernama Basri, namun tidak kenal dengan Andi Bali karena saksi tidak mengetahui persis siapa teman-teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) di Rantekalua', Mengkendek, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kamali Pentalluan, Makale, yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi tidak lagi melihat Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi dan saling mempedulikan, bahkan saksi sering melihat Pemohon tampak murung dan kurang bersemangat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Termohon melalui telepon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sobari bin Kasid dan Waadah binti Muhlas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2020 di kelurahan Kamali Pentalluan, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri, hanya pernah beberapa kali tinggal bersama-sama / tidur satu kamar (ba'da dukhul);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak setelah menikah tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan meskipun bukan berbentuk pertengkaran mulut atau dengan tindakan tapi keduanya saling tidak memperhatikan dan mempedulikan satu sama lain;
5. Bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon merasa dipermainkan oleh Pemohon yang tidak serius membangun rumah tangga dengan Pemohon yang dibuktikan dengan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rantekalua', Mengkendek, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kamali Pentalluan, Makale, yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan lamannya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi, bertemu atau saling mempedulikan lagi;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh saksi agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam bentuk tidak mepedulikan satu sama lain sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah *fiqhiyyah* yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx xxxx XXXXXXX xxx xxxx XXXXXXX XXXXXXX ) di depan sidang Pengadilan Agama Makale;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rahman

Ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Istambul

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp270.000,00</b>

( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Mkl